

---

---

## Feminisme Menurut Q. S al-Nisa' [4]: 34 (Analisis Lafadz Qawwamun Perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhayli)

Muhammad Rafsanjani<sup>1</sup>, Nurin Alfiani<sup>2</sup>, Muhammad Arwani Rofi'i<sup>3</sup>, Fuji Lestari<sup>4</sup>,  
Fajar Islami Human<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Lamongan, Indonesia  
Email Correspondence: penaklukandalusia8@gaill.com

---

### Kata Kunci :

Feminisme; Qawwamun;  
tafsir al-Munir

### Abstrak

Artikel ini membahas konsep feminisme dalam Al-Qur'an melalui analisis lafadz *qawwāmūn* pada Q.S. Al-Nisā' [4]: 34 dengan merujuk pada tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli. Lafadz *qawwāmūn* secara tradisional sering dipahami sebagai justifikasi atas dominasi laki-laki dalam relasi gender, khususnya dalam konteks rumah tangga. Namun, pemahaman ini menimbulkan perdebatan di kalangan pemikir Muslim modern, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan gerakan feminisme Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis makna *qawwāmūn* yang mengandung tanggung jawab laki-laki dalam memberi perlindungan, nafkah, dan kepemimpinan yang adil terhadap perempuan, bukan bentuk superioritas mutlak. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menafikan keadilan gender, tetapi justru mengatur peran sosial yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ayat ini bila dipahami secara proporsional dapat mendukung nilai-nilai feminisme Islam yang menuntut keadilan, bukan persaingan peran. Kajian ini menegaskan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti feminisme.

---

### Keywords :

Feminism; Qawwamun;  
tafsir al-Munir

### Abstract

This article discusses the concept of feminism in the Qur'an through an analysis of the word *qawwāmūn* in Surah An-Nisā' [4]: 34, referring to the interpretation found in Tafsir al-Munir by Wahbah al-Zuhayli. The term *qawwāmūn* has traditionally been understood as a justification for male dominance in gender relations, particularly within the household context. However, this interpretation has sparked debate among modern Muslim thinkers, especially in the context of gender equality and Islamic feminism. Using a qualitative approach, this study analyzes the

meaning of *qawwāmūn* as entailing the responsibility of men to provide protection, financial support, and fair leadership to women—not as an expression of absolute superiority. This interpretation demonstrates that the Qur’an does not deny gender justice, but rather regulates complementary social roles between men and women. Thus, when understood proportionally, this verse can support the values of Islamic feminism that demand justice, rather than competition in roles. This study underscores the importance of contextual readings of religious texts in addressing contemporary issues such as feminism.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Agama Islam sebagaimana agama samawi lainnya diturunkan di Timur Tengah dalam kondisi masyarakatnya bersifat kabilah dan gemar berperang antar kelompok. (Rahmadani et al., 2024) Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih membutuhkan laki-laki sekaligus membangun pandangan bahwa perempuan hanya menjadi beban. Kondisi ini pula yang menggiring timbulnya sikap misoginis. (Hearty, 2015) Dalam situasi dan kondisi demikianlah al-Qur’an turun. Sehingga, al-Qur’an diwahyukan tidak dalam ruang yang hampa budaya.

Mengikuti perkembangan zaman, fenomena tersebut diistilahkan dengan feminisme, atau inisiatif yang bergerak untuk mewujudkan kesamaan gender yang condong kepada hak-hak perempuan. (Mustakim, 2008) Permasalahan tersebut perlu dibahas dan diselesaikan secara tuntas berdasarkan tujuan menjunjung martabat perempuan. Meski mendapat kritik serta perlawanan dari sistem patriarki, gerakan feminisme berkembang dan tetap eksis hingga hari ini. Adapun pengaruhnya dapat dirasakan oleh sesama perempuan dan dunia kerja sebab hak-hak perempuan dikembalikan dan diperhatikan sepenuhnya.

Sebagai panduan, Al-Qur’an acap kali disalahpahami karena ajarannya menolak feminisme. Sebagian kelompok dalam Islam memahami Q. S Al-Nisa’ [4]: 34 sebagai ajaran yang mendukung patriarki sebab kecondongan laki-laki yang lebih leluasa dalam berbagai hal. Hal tersebut menjadikan masyarakat Barat lebih leluasa menyebarkan propaganda dan mengadu antar umat Islam. (Riyanto, 2023) Dalam konteks kesetaraan gender, lafadz *qawwamun* pada Q. S Al-Nisa’ [4]: 34 acap kali dirujuk sebagai acuan dasar gagasan patriarki, khususnya pembahasan tentang kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang tidak sebanding.

Guna memahami Q. S Al-Nisa’ [4]: 34 secara komprehensif dan moderat, umat Islam perlu merujuk kepada mufassir yang terpercaya, di antaranya yaitu Dr. Wahbah Zuhayli dengan karangannya tafsir al-Muni>r. Melalui tafsirnya, beliau berhasil menyuarakan ajaran feminisme dengan lengkap dan runtut. Beliau menjelaskan sekian alasan secara masuk akal, yaitu berurutan dari asbabun nuzul,

arti kebahasaan hingga penafsiran ayat terkait. (Rafsanjani, 2025) Sehingga, melalui tulisan ini penulis menjawab dengan tuntas bagaimana makna lafadz qawwamun pada Q. S Al-Nisa' [4]:34 perspektif tafsir al-Munir yang berkaitan erat dengan wacana feminisme dan patriarki.

Tidak cukup demikian, Wahbah Zuhayli dalam tafsirnya al-Munir dianggap cocok untuk menganalisis Q. S Al-Nisa' [4]: 34 sebab beberapa alasan. Di antaranya yaitu Wahbah Zuhayli tidak menjatuhkan sebelah pihak serta menyebutkan beberapa kelebihan pada laki-laki yang tidak didapati pada perempuan. Oleh karena itu, tafsir tersebut dianggap cocok dan sesuai dengan kehendak penulis guna meneliti masalah yang dikaji. Hal tersebut menjadi perbedaan mendasar dengan beberapa pendapat klasik, di antaranya yaitu pendapat Ibnu Kathir berdasarkan beberapa riwayat yang dikutip menyatakan bahwa kedudukan perempuan berbeda satu tingkat di bawah laki-laki (patriarki). (Adzima, 2023)

Dalam konteks tafsir kontemporer, hasil penafsiran Wahbah Zuhayli memiliki perbedaan dengan mufasir kontemporer lainnya, yaitu pada tafsir Firdaus Na'im disebutkan bahwa Q. S Al-Nisa' [4]:34 mengandung sekaligus mendukung teori patriarki. Adapun penelitian terdahulu dengan pembahasan serupa dapat ditemukan dalam artikel yang berjudul "Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266- 1323h/1849-1905m)" karya Amrin Borotan juga membahas bagaimana lafadz qawwam diartikan sebagai konsep feminisme. (Anisa & Rahmat Hidayatullah, 2024) Artikel tersebut menjelaskan pemikiran Muhammad 'Abduh dalam pembelaannya terhadap feminisme secara sederhana. Hal tersebut menjadi perbedaan menonjol dengan tulisan ini sebab Wahbah Zuhayli dalam tafsirnya menjelaskan berbagai alasan laki-laki pantas dan cocok dianugerahkan sifat al-qiwa>mat. Selain itu, Wahbah Zuhayli juga mengatakan dengan lantang bahwa hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan bersifat setara.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dengan menganalisis lafadz qawwāmūn dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34 melalui kajian linguistik dan penafsiran para mufasir, khususnya dalam Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj karya Wahbah al-Zuhaylī, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi relasi gender dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya dengan isu feminisme kontemporer. Sumber primer dalam penelitian ini adalah teks Al-Qur'an dan Tafsīr al-Munīr, sedangkan sumber sekundernya mencakup literatur yang berkaitan dengan feminisme Islam, hermeneutika Al-Qur'an, dan kajian gender dalam studi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah makna lafadz qawwāmūn dari segi semantik dan konteks ayat, serta menafsirkannya secara normatif dan kontekstual. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap pesan moral dan nilai-nilai keadilan gender dalam ajaran Islam, sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an yang adaptif terhadap dinamika sosial serta responsif terhadap isu-isu keadilan gender dalam masyarakat Muslim masa kini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Feminisme

Emansipasi perempuan (di Indonesia) atau secara umum dikenal dengan feminisme dimaksudkan sebagai pelepasan diri perempuan dari kecaman publik dalam konteks menjadikan sejajar antara hak dan kesempatan perempuan dengan laki-laki di setiap aspek kehidupan masyarakat.(Padmasari, 2025) Bermaksud membela, feminisme dalam konteks sastra biasanya diungkapkan dengan kemampuan perempuan dalam banyak perkara, sehingga perempuan dianggap mampu dan berdaya atau tidak mengikat ketergantungan dengan laki-laki. Menggunakan ungkapan tegas, perempuan juga mesti ikut serta melawan diskriminasi dan penindasan.(Auliah, 2025)

Di Indonesia, feminisme memiliki sejarah meliputi literasi-literasi terdahulu yang berkaitan erat dengan pengangkatan derajat perempuan, antara lain, pertama, pada tahun 1915, koran dengan bahasa Jawa juga Melayu menguraikan tentang K. H Ahmad Dahlan sebagai pengajar mendidik anak-anak laki-laki serta anak-anak perempuan. Untuk mengajar anak-anak perempuan, K. H Ahmad Dahlan perlu mendatangi Kauman Surakarta. Pendiri Muhammadiyah tersebut memang diketahui sangat memperhatikan anak-anak perempuan sehingga gerakan feminisme di Indonesia telah ada sejak zaman tersebut. Kedua, dalam bentuk perkumpulan, kala tahun 1917 ditegakkan organisasi yang dikenal dengan Aisyiyah. Di antara tujuan pendirian Aisyiyah yaitu menyelesaikan anggapan bahwa perempuan tidak hanya mengurus dapur, objek pendamping tidur serta pengurus rumah tangga, namun perempuan juga layak dan mampu bergerak di lingkungan pendidikan. Hingga hari ini, Aisyiyah sebagai produk awal feminisme yang diikuti lebih dari 20 juta perempuan dan membuktikan keperkasaannya mengangkat derajat perempuan.(Mulya, 2025)

Di luar Indonesia, feminisme diketahui meningkat saat Revolusi Perancis pada abad ke-18 guna menanggapi penindasan terhadap perempuan. Pasca pertumbuhannya di Perancis, Amerika Serikat menyusul kemudian mulai tersebar ke seluruh dunia. Kala tahun 1792, ditulis buku yang berjudul "Vindication of the Rights of Women" sebagai acuan awal feminisme. Adapun se usai buku tersebut tersebar, ketika tahun 1830 penindasan perempuan semakin diperhatikan dan diawasi.(Rahmawati, 2024) Di antara tokoh feminisme di Amerika Serikat yang terkenal yaitu, pertama, Elizabeth Spelman, tokoh feminisme interseksional asal Amerika Serikat menguraikan idenya tentang ketidaksuksesan feminisme kuno. Menurutnya, feminisme kuno tidak berhasil membedakan perempuan kulit putih pada kelas menengah heteroseksual Kristen dengan perempuan lainnya dengan latar sosial yang berbeda. Selain itu, Spelman juga berpandangan bahwa, feminisme

tradisional hanya berperan mengurai ulang persepsi perempuan dari laki-laki serta kesetaraan sesama perempuan.

Kedua, Audrey Geraldine Lorde, lahir pada 18 Februari 1934 di New York City dikenal sebagai tokoh feminisme yang menangani persoalan-persoalan rasisme. Dalam hal ini, Audrey Lorde mendukung bahwa, kesempatan belajar atau beasiswa bagi kulit putih dapat mengurangi kesengsaraan penajahan wanita kulit hitam. Dengan ungkapan lain, porsi beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa kulit putih semestinya setara dengan yang diberikan pada mahasiswa kulit hitam.

Ketiga, Patricia Hill Collins, lahir pada 1 Mei 1948 di Philadelphia, Amerika Serikat dikenal dengan tokoh feminisme yang memperjuangkan perempuan kulit hitam dalam 3 hal. Awalnya, ekonomi bagi kaum kulit hitam selalu disingkirkan oleh kaum kulit putih. Selanjutnya dan seterusnya yaitu pada konteks pekerjaan, pelayanan dan pendidikan bagi wanita kulit hitam tidak dibagi hak mereka secara utuh. Adapun hak wanita kulit putih dibagi dengan sempurna. (Aizid, 2024) Atau, perundungan terhadap kulit putih pada masa tersebut nyata adanya.

Melalui kehadiran para tokoh di atas, gerakan feminisme dianggap solutif dan mampu menghadirkan perubahan. Selain menyingkirkan penajahan struktural, kedudukan perempuan semakin diperkokoh dalam mengambil kembali kesempatan serta potensi yang ada. Sehingga, perkembangan karir berdasarkan strategi dapat direalisasikan dengan lebih terarah dan terkendali. (Ardani, 2025) Dalam ajaran Islam, feminisme atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dijunjung tinggi. Di antara bukti-buktinya yaitu Al-Qur'an menguraikan kesetaraan yang dimaksud dengan beberapa ungkapan, yaitu pertama, laki-laki dan perempuan tidak lain adalah berstatus sama sebagai hamba Allah Swt. Kedua, laki-laki dan perempuan sama memperoleh gelar atau khatab sebagai khalifah, yaitu berperan menjadi pemimpin atau pengganti di muka bumi. Ketiga, laki-laki serta perempuan sama memperoleh janji primordial bersama Tuhannya. (Nurhidayah, 2024)

Selain itu, dalam ranah pemikiran Islam kontemporer, Amina Wadud diketahui sebagai salah satu tokoh sentral feminisme Islam yang mengusung pendekatan tafsir berbasis prinsip keadilan gender, dengan penekanan pada kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan hermeneutik yang dikembangkan oleh Wadud memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan perspektif alternatif terhadap penafsiran ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini relevan untuk dijadikan sebagai alat analisis pembandingan terhadap penafsiran para mufasir klasik maupun kontemporer, termasuk Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir, khususnya dalam memahami makna lafadz qawwāmūn pada Q.S. al-Nisā' [4]: 34

### **Biografi Wahbah Zuhayli**

Dr. Wahbah Zuhayli atau acap kali dikenal dengan Wahbah Mustafa al-Zuhayli dibawa ke dunia saat 6 Maret 1932 di Suriah. Keluarganya yang bernuansa religius mendidik Wahbah kecil dengan ilmu-ilmu keagamaan, seperti hafalan Al-Qur'an dan

fiqih serta berbagai ilmu agama lainnya. Wahbah Zuhayli diketahui memiliki riwayat pendidikan di Universitas Al-Azhar serta mengemban ilmu dari para ulama' terkenal hingga memperoleh pangkat doktor di ranah Syariah. Rinciannya, tahun 1952 Wahbah memulai pendidikannya di Perguruan Tinggi di Damaskus hingga mendapat titel master dengan tingkatan cum laude dan dilanjutkan ke Al-Azhar bersama disertasinya *athar al-harb fi al-fiqh al-islam*. Selain itu, Wahbah juga berkecimpung dalam ilmu modern sehingga berdampak pada gagasannya yang tertuang dalam karya-karya beliau serta implementasinya pada masa kontemporer. (Ferimunandar, 2024)

Wahbah Zuhayli dikenal giat mencurahkan ilmu-ilmunya di berbagai literasi. Di antaranya seperti 500 makalah yang tersebar dan kitab-kitab tebal yang dimanfaatkan hingga hari ini seperti tafsir *al-Munir Fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, *Fiqh al-Islam wa adillatuh*, *al-Wasit Fi Usul al-Fiqh*, *al-Fiqh al-Islamy Fi Uslub al-Jadid*, *al-Usul al-'Ammat Li Wahdat al-Din al-Haqq*, *Usul Fiqh al-Islam*, *al-'Alaqat al-Dawliyat Fi al-Islam*, *al-Wasaya wa al-Waqaf Fi* dan lain sebagainya. (Muktashi, 2024)

### **Latar Belakang Tafsir Al-Munir**

Tafsir *al-Munir* atau tafsir *al-Munir Fi al-'Aqidat wa-al Syariat al-Manhaj* dianggap sebagai produk tafsir yang kompleks dan lengkap. Di dalamnya diuraikan ayat-ayat Allah Swt berdasarkan ilmu nuzul *Al-Qur'an*, *asbab nuzul*, *balagah* (ilmu retorika), *i'rab* (sintaksis) serta aspek lughawi lainnya. Selain itu, ayat-ayat *Al-Qur'an* dalam tafsir *al-Munir* juga dijelaskan kandungannya secara mujmal (global) berdasarkan kombinasi dua cara penafsiran, yaitu *bi al-ma'tsur* (riwayat Nabi Saw dan *aqwal ulama' salaf*) dan *bi al-ra'yi* (akal yang selaras dengan keyakinan). (Al Fiqri, 2024) Produk tafsir *Al-Qur'an* yang dihasilkan oleh para mufassir memiliki karakteristik, corak, cara penyajian, dan latar asal usul yang beragam berdasarkan latar belakang tiap mufassir. Adapun ciri khas pada tafsir *al-Munir* di antaranya yaitu;

1. Klasifikasi tema
2. Memadukan struktur sintaksis, keindahan bahasa, kosa kata kebahasaan, sebab turun ayat, uraian tafsir serta fiqih kehidupan dalam setiap tema.
3. Menyuguhkan penjelasan-penjelasan relatif dengan Usul Fiqih
4. Menguraikan perselisihan antar ulama' mazhab pada ayat-ayat fiqih
5. Menambahkan ta'liq di pendapat orang lain. (Sulfanwandi, 2021)

Sebagai rujukan, Dr. Wahbah Zuhayli condong pada sekian ulama' pilihan guna dikutip pemikirannya. Dalam konteks kebahasaan, Zuhayli mengindik pada Abu Hayyan AlAndalusi pada tafsirnya *al-Bahr al-Muhit*. Adapun pada konteks sisi artistik *Al-Qur'an*, Wahbah mengindik pada salah satu mufassir klasik yaitu *al-Zamakhshari* di tafsirnya *al-Kasysyaaf*. Sementara itu, pada konteks disiplin ilmu qiraat Wahbah mengindik pada *Ibn alJazari* di kitabnya *al-Nasyr Fi al-Qira'at al-'Asr*. (Mala & Ramadhan, 2022) Sebagai kelebihan, Wahbah dalam mukadimah tafsirnya mendapat banyak komentar positif. Adapun mukadimah yang dimaksud memuat disiplin ilmu *Al-Qur'an*, pemahaman *Al-Qur'an*, sebab-sebab ayat

diwahyukan, pengumpulan Al-Qur'an, klasifikasi surat makiyah dan madaniyah, penulisan rasm mushaf, kemukjizatan Al-Qur'an, hingga pada perkara penerjemahan Al-Qur'an.

Selain itu, tafsir Wahbah Zuhayli juga dapat dibaca oleh orang awam. Maksudnya, bahasa yang dipilih adalah bahasa yang sederhana, bukan seperti bahasa tafsir klasik yang membutuhkan waktu lebih untuk memahami. Adapun rancangan penyusunannya adalah menarik serta solutif untuk menemukan ayat yang dicari. Tidak cukup demikian, tafsir al-Munir juga dianalisis berdasarkan metode tahlili yaitu interpretasi setiap ayat dengan detail dan tersusun dari surat al-fatihah hingga surat al-Nas sekaligus dibahas melalui pelbagai aspek pendekatan. (Faaqih, 2024)

### Analisis Lafadz Qawwamun pada Q. S Al-Nisa' [4]: 34 dalam Tafsir Al-Munir

Lafadz qawwam secara eksplisit disebutkan dalam Q. S Al-Nisa' [4]: 34 sebagai berikut;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ قَنَّتْ حَلْفَتْ  
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar"

Hingga hari ini, maksud lafadz qawwam dimaknai sebagai keunggulan laki-laki yang membedakan posisinya dengan perempuan. Dengan bahasa lain, laki-laki berarti berada pada posisi lebih tinggi satu tingkat dari perempuan. Adapun pada konteks ini, wujud feminisme bersikeras mengartikan lafadz qawwam menjadi definisi yang tidak meninggikan salah satu di antara kedua perkara tersebut. (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023) Sebagai solusi, qawwam dapat dipahami sebagai pribadi yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab, pengelola, pembela dan orang terdepan sebagaimana maksud lafadz qiyam, yaitu layak mengemban amanah dan dapat dipercaya. (Al-Baghawhi, 1997)

Dalam bahasa Arab, lafadz qawwam diketahui berasal dari kata qama-yaqumu (dalam konteks ini diibaratkan sebagai seseorang yang menjalankan tugas dan apa saja yang diharapkan darinya). (Husna, 2024) Adapun dalam al-Qur'an, term qama-yaqumu disebutkan sebanyak 19 kali. (Abdul Baqi, 2015) Menyesuaikan dengan urutan pemaparan hasil interpretasi Wahbah Zuhayli terhadap suatu ayat,

penulis mengurutkan judul-judul besar sebagaimana tercantum pada penjelasan sebelumnya;

Al-Balaghah, Wahbah Zuhayli memulai penafsirannya pada Q. S Al-Nisa' [4]: dengan analisis linguistik. Wahbah melanjutkan, *al-rija>l qawwamun 'ala nisa'* sebagai *sighah mubalaghah* dan ayat terkait disajikan dalam susunan jumlah ismiyyah guna memberi pengertian bahwa perkara terkait berlaku untuk masa yang lama dan bersifat berkelanjutan. Dalam struktur bahasa Arab, *sighah mubalaghah* berfungsi untuk melebih-lebihkan. Maksudnya, lafadz yang dikenai *sighah mubalaghah* berarti memiliki makna yang tidak sama seperti biasanya, seperti *asmaul husna* yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt. (Zulifan, 2018)

Dalam konteks ini, *qawwam* tidak sekadar bermakna sifat laki-laki yang lebih atau sangat kuat dari perempuan (secara bahasa). Lebih dalam dari itu, makna *qawwam* juga berarti tuntutan kepada laki-laki agar mampu menjamin kehidupan rumah tangga yang harmonis sekaligus dapat menjadi fondasi terciptanya keluarga yang damai dan bahagia. (Akhi, 2021) Sehingga, berdasarkan tanggung jawab dan pensifatan tersebut kepada laki-laki, beberapa ahli mengartikan lafadz *qawwam* sebagai penanda dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Al-Mufradat al-Lughawiyat, Wahbah Zuhayli dalam tafsirnya al-Munirmembahas Q. S Al-Nisa' [4]: 34 secara utuh. Adapun makna lafadz *qawwam* pada ayat tersebut dikaitkan dengan lafadz Al-Nisa' dan diartikan dengan pribadi yang mahir dalam mengurus, menjaga, mendidik, membatasi kehendak, dan menjamin hak perempuan. Maksudnya, lafadz *qawwamun'ala Al-Nisa'* berarti sebuah *al-qiwamat*, yaitu sifat kepemimpinan dan pengelolaan perkara oleh suami kepada keluarga maupun perkara rumah. (Zuhayli, 2003) Dalam konteks ini, Wahbah Zuhayli memberikan makna bahwa sifat kuat secara fisik pada laki-laki bukan sekadar mendominasi dalam hal fisik. Berperan sebagai suami, laki-laki juga dituntut paham, ahli, sekaligus menjamin keamanan kekeluargaan dalam perkara rumah tangga.

Asbabun Nuzul, secara terang-terangan, Wahbah Zuhayli menguraikan sebab turunnya Q. S Al-Nisa' [4]: 34, yaitu,

1. Ibnu Hatim meriwayatkan dari al-Hasan al-Basri, yaitu seorang perempuan mendatangi Nabi Saw dan mengadukan bahwa suaminya telah menamparnya. Secara tegas Nabi Saw memerintahkan agar didirikan hukuman qisas terhadap suaminya. Tidak lama setelah itu, Allah SWT menurunkan Q. S Al-Nisa' [4]: 34 dan perempuan tersebut kembali ke rumah tanpa perintah mendirikan hukuman qisas.
2. Muqatil berpendapat bahwa Q. S Al-Nisa' [4]: 34 berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' (pemimpin kaum Anshar) dan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, keduanya berasal dari kaum Anshar. Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah diketahui berlaku *nusyuz* (membangkang) kepada Sa'ad bin Rabi' kemudian ia menamparnya. Secara tegas, Nabi Saw memerintahkan agar didirikan hukuman qisas. Tidak lama setelah itu Nabi Saw didatangi oleh malaikat Jibril dan menjelaskan bahwa Allah Swt telah menurunkan Q. S Al-

Nisa' [4]: 34. Nabi Saw sontak berkomentar, "kita memiliki kehendak dan Allah Swt juga memiliki kehendak, dan kehendak yang diinginkan Allah Swt tentu saja lebih baik". Setelah kejadian tersebut, hukuman qisas pada hikayat di atas dibatalkan. (Zuhayli, 2003)

Berdasarkan kedua asbabun nuzul di atas, Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa sejak terdahulu ditemukan beberapa kejadian yang perlu dilaporkan kepada Nabi Saw dalam konteks perselisihan rumah tangga. Adapun respon Nabi Saw sebagai penengah ialah berperan adil dan bijaksana, yaitu menganggap perselisihan yang terjadi semestinya diselesaikan dengan qisas, yaitu menghukum pihak laki-laki yang menyakiti perempuan dengan setara dan berdasarkan asas hukum Islam. Sebagai jawaban, Allah Swt menurunkan ayat tersebut sebagai catatan bahwa laki-laki (dianggap) mendominasi dari perempuan berdasarkan kemampuan dan karunia yang telah diberikan tanpa menjatuhkan dan menganggap bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki.

Al-Munasabat, dalam konteks ini, Allah Swt mengkorelasikan Q. S Al-Nisa' [4]: 34 dengan pembahasan ayat sebelumnya, yaitu pengutamaan laki-laki atas perempuan yang berkaitan erat dengan pembagian warisan kepada mereka sekaligus Allah Swt melarang untuk saling berangan-angan antara satu dengan lainnya atas bagian (jatah) yang telah ditentukan. (Zuhayli, 2003b) Melalui perbedaan pembagian warisan, Allah Swt memberikan porsi lebih kepada laki-laki guna dibagikan kepada perempuan (pasangan, sebagai nafkah) dan keluarganya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa laki-laki dianggap lebih dominan berdasarkan alasan yang wajar dan bukan semata-mata dilebihkan tanpa alasan tertentu.

Al-Tafsir wa al-Bayan, mengenai penjelasan atau penafsiran terhadap lafadz qawwamundapat terlihat dari segi pemaknaan pada sisi tersebut (al-tafsir wa al-bayan). Yaitu, maksud dari qawwam ialah sifat yang melekat pada laki-laki dengan ketentuan ia lebih berharga/bernilai dari perempuan. Maksudnya, dalam konteks ini laki-laki berperan sebagai pemimpin atau pembesar perempuan sekaligus mampu menjadi pendidik atau pengingat apabila perempuan keluar batasan/berbelok. Menggunakan ungkapan lain, laki-laki juga berperan sebagai pribadi yang mampu menjamin perlindungan, pertahanan, serta pemeliharaan perempuan. Oleh karena itu, laki-laki dianugerahkan mendapat bagian lebih dari perempuan sebab laki-laki diwajibkan (taklif) untuk memenuhi nafkah keluarga dan kerabatnya. (Zuhayli, 2003)

Meskipun Wahbah Zuhayli menyebutkan kelebihan laki-laki secara jelas, Wahbah Zuhayli bukan berarti menganggap derajat atau kedudukan laki-laki lebih tinggi dan mendominasi dari perempuan sebagaimana beberapa tafsir klasik. (Al Ansori, 2024) Adapun berdasarkan sekian kelebihan tersebut, Wahbah Zuhayli menganggap laki-laki memang pantas dan mampu memimpin perempuan. Dengan ungkapan lain, kelebihan tersebut tidak dimiliki perempuan, sehingga ia membutuhkan sosok yang dapat mengurus dan memimpin perkara rumah tangga.

Adapun penyebab al-qiwamat (sifat kuat) yang dianugerahkan pada lelaki berdasarkan dua perkara utama, di antaranya yaitu;

1. Eksistensi kekuatan berupa jasad (fisik) dan etika

Wahbah Zuhayli dalam hal ini memandang laki-laki sebagai figur yang sempurna secara struktur dan susunan tubuh, matang kesadarannya, kuat akalnya, mudah mengontrol perasaan, dan memiliki konstruksi tubuh yang baik. Oleh karena itu, laki-laki dianugerahi lebih dari perempuan dalam segi akal, nalar, kekuatan serta keinginan hingga mereka mendapat amanah berupa risalah kenabian, kepemimpinan, amanah mendirikan syiar Allah Swt seperti azan, iqamah, khutbah, jihad hingga sholat Jum'at. Tidak cukup demikian, ketentuan talak dalam keluarga juga diserahkan pada laki-laki sekaligus diperkenankan mengoleksi beberapa pasangan hidup, memberi kesaksian pada hukum pidana Islam dan hukum pidana lainnya. Oleh karena itu, laki-laki pantas memimpin dan menjadi nahkoda pada suatu rumah tangga tanpa menganggap perempuan lebih rendah atau bukan setingkat dengannya.

2. Kewajiban berinfak untuk pasangan dan keluarga sekaligus eksistensi mahar sebagai tanda juga bukti memuliakan kepada perempuan.

Pada konteks nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam, Wahbah Zuhayli menjelaskan bahwa hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan ialah setara. Maksudnya, dalam konteks urusan rumah tangga dan peran untuk memuliakan keluarga, lalu menjadi penunjuk untuk keluarga, pengawas suatu keluarga ialah diserahkan kepada laki-laki berdasarkan kemampuannya memenuhi banyak tanggung jawab dan beban kehidupan. Adapun perempuan, Wahbah Zuhayli memandangnya sebagai sosok yang pantas dalam kepengurusan uang (ekonomi) rumah tangga secara bebas dan merdeka atas harta yang dibagikan oleh suami. (Zuhayli, 2003) Untuk itu, Wahbah Zuhayli pada Q. S Al-Nisa' [4]: 34 berpendapat bahwa hakikat laki-laki dan perempuan ialah bukan lebih tinggi satu sama lain. Namun hakikatnya ialah setara berdasarkan kemampuan dan kelebihan yang telah ditentukan kepada masing-masing mereka.

Fiqh al-H{ayat, secara langsung, Wahbah Zuhayli menerangkan bahwa Q. S Al-Nisa' [4]: 34 mengandung beberapa hikmah kehidupan, di antaranya yaitu ketentuan qiwamat (sifat kuat) pada laki-laki berlaku di sebuah keluarga tertentu sekaligus menjadi tanda bahwa laki-laki memiliki derajat dan kemuliaan yang lebih dari perempuan (berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki). Selain itu, ketidakmampuan laki-laki dalam memenuhi nafkah untuk pasangannya merupakan sebuah syarat akan batalnya qiwamat (sifat kuat) untuk laki-laki sekaligus pembolehan bagi perempuan untuk berlaku fasakh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap lafadz *qawwāmūn* dalam Q.S. Al-Nisā ' [4]: 34 melalui perspektif Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Zuhayli, dapat disimpulkan bahwa ayat ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan dominasi laki-laki atas

perempuan secara mutlak. Penafsiran Zuhayli menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki bersifat fungsional, bukan ontologis—yakni dilandasi tanggung jawab dan peran sosial seperti pemberi nafkah dan pelindung keluarga. Penafsiran ini membuka ruang bagi pemahaman relasi gender yang lebih setara dan dinamis, sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, pendekatan feminisme terhadap ayat ini tidak serta-merta bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, melainkan dapat menjadi instrumen kritis untuk menafsirkan ulang teks-teks suci secara kontekstual dan adil gender. Tafsir Al-Munir menawarkan landasan argumentatif bahwa Al-Qur'an tidak memihak sistem patriarki, melainkan mendorong terciptanya tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga dan masyarakat. Artikel ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam pengembangan wacana tafsir Al-Qur'an yang responsif terhadap isu keadilan gender di era kontemporer.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, kajian ini terbatas pada analisis lafadz qawwāmūn dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34 dengan menggunakan tafsir Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsīr al-Munīr serta perspektif feminisme Islam dari Amina Wadud sebagai pembanding. Pendekatan tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan dimensi sosial-kultural maupun praktik keagamaan masyarakat Muslim yang berpotensi memengaruhi pemaknaan dan implementasi ayat tersebut dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti satu istilah kunci, sehingga cakupan pemahaman terkait relasi gender dalam Al-Qur'an masih terbatas pada konteks ayat tertentu saja.

Sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian dilakukan secara lebih komprehensif dengan memperluas objek analisis pada lafadz atau konsep lain yang berkaitan dengan relasi gender dan kepemimpinan dalam Al-Qur'an, seperti ri'āyah, walāyah, maupun istilah-istilah yang mencerminkan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan studi tekstual dengan penelitian empiris terhadap pemahaman serta praktik masyarakat Muslim kontemporer juga sangat dianjurkan guna menghasilkan gambaran yang lebih holistik dan kontekstual. Dengan demikian, kajian lanjutan diharapkan mampu memperkaya diskursus tafsir gender dan feminisme Islam secara lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika sosial masa kini.

## REFERENSI

- Abdul Baqi, M. F. (2015). *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfa>z al-Qur'a>n al-Kari>m*. Da>r al-Ma'rifat.
- Adzima, F. (2023). Bidadari dan Patriarki: Studi Komparatif Pemikiran Amina Wadud dan Ibnu Katsir. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 12(2), 425–447. <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v12i2.3294>
- Aizid, R. (2024). *Pengantar Feminisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Akhi, K. (2021). *Nabi SAW Juga Seorang Manusia*. Iman Publication Sdn Bhd.
- Al Ansori, M. A. M. (2024). TELAHAH BUDAYA PATRIARKI DALAM Q.S. AL-NISA'

- AYAT 34: ANALISIS HERMENEUTIKA DOBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN. *AL FAWATIḤ Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 5(2), 326–344. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i2.14188>
- Al Fiqri, H. (2024). Etika Remaja dalam Membelanjakan Harta Pada Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 253–264. <https://doi.org/10.69698/jis.v3i2.670>
- Al-Baghawhi, I. M. (1997). *Ma'alim Al-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*. Da>r al-T{abiyah.
- Anisa, S., & Rahmat Hidayatullah, A. (2024). Pengaruh Budaya Patriaki atas Penafsiran Thaifur Ali Wafa: Analisis Ayat Gender dalam Tafsir Firdaus al-Na'im. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 145–158. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i2.14637>
- Ardani, N. (2025). *Maksimalisasi Peran Wanita Dalam Kematangan Karirnya Melalui Pendekatan Feminisme*. 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.56832/pema.v5i1.684>
- Auliah, N. M. (2025). PEREMPUAN TANGGUH: FEMINISME DALAM NOVEL HELLOKARYA TERE LIYE. *SEBASA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(1), 330–342. <https://doi.org/10.29408/sbs.v8i1.28572>
- Faaqih, W. (2024). Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili's Tafsir Al Munir. *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies*, 7(2), 683–685. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.968>
- Ferimunandar, F. (2024). STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN PENAFSIRAN WAHBAH ZUHAILI TERHADAP DUNIA FIQIH. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 88–95. <https://doi.org/10.59638/ash.v11i1.1477>
- Hearty, F. (2015). *Keadilan jender: Perspektif feminis Muslim dalam sastra Timur Tengah* (Edisi pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Husna, B. N. (2024, June 8). *Tanggung Jawab Negara dalam Mengembalikan Fungsi Qawwamah*. Suara Mubalighah Penggera Perubahan. <https://suaramubalighah.com/2024/06/08/tanggung-jawab-negara-dalam-mengembalikan-fungsi-qawwamah/>
- Mala, F. K., & Ramadhan, S. (2022). Strukturalisasi Takwil Dalam Tafsir Ayat Mutasyābihāt: Studi Atas Kitab al-Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaili. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(1), 233. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3134>
- Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muktashi, L. Z. (2024). Tinjauan Majas Isti'arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili). *AL-AFKAR:Journal for Islamic Studies*, 7, 994–1014. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.1036>
- Mulya, G. (2025). PRAKSIS FEMINISMEMENURUTPANDANGAN K. H.AHMAD

- DAHLAN. *Literasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 15(1), 165–169. <https://doi.org/10.23969/literasi.v15i1.22177>
- Mustakim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Logung Pustaka.
- Nurhidayah, N. (2024). Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 76–94. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v4i1.172>
- Padmasari, L. O. (2025). Perlawanan terhadap Diskriminasi Perempuan dalam Novel *Cantik Itu Luka*: Kajian Feminisme Marxis. *Jurnal ONOMA: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(2), 1520–1538. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5609>
- Rafsanjani, M. (2025, April 14). *Wahyu Ilahi Menyeimbang Patriarki: Wahbah Zuhayli Memahami Q. S Al-Nisa' [4]: 34 dalam Tafsir Al-Munir*. Ibihtafsir.Id. <https://ibihtafsir.id/2025/03/14/wahyu-ilahi-penyeimbang-patriarki-wahbah-zuhayli-memahami-q-s-al-nisa-4-34-dalam-tafsir-al-munir/>
- Rahmadani, R., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1222–1232. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1973>
- Rahmawati, H. (2024). *Penerapan Konsep Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Ketahanan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (Studi Kasus di Dusun Gubuk Bangsal Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Riyanto, D. (2023). *Aktualisasi Islam Menjawab Problematika Umat*. Pustaka Peradaban.
- Sulfanwandi, S. (2021). PEMIKIRAN TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDAH WA AL-SYARI'AH AL-MANHAJ KARYA DR.WAHBAH AL-ZUHAYLI. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10518>
- Zuhayli, W. (2003a). *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj* (Vol. 2). Daar al-Fikr.
- Zuhayli, W. (2003b). *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Daar al-Fikr.
- Zulifan, M. (2018). *Bahasa Arab untuk Semua*. PT Gramedia Pustaka Utama.